



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : W11-A/4828/HM.01.1/XI/2021

NOMOR : 180/120/2021

TENTANG
PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN Keadilan

Pada hari ini, Rabu, tanggal Tujuh belas bulan November tahun Dua ribu dua puluh satu (17-11-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ALWI MALLO : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Hanoman Nomor 18, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279/KMA/SK/XII/2020 tentang Promosi dan Mutasi Pimpinan Mahkamah Syar'iyah Aceh/ Pengadilan Tinggi Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Tinggi Agama Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. GANJAR PRANOWO : Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang Jl. Pahlawan Nomor 9, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 158/P Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Gubernur Jawa Tengah masa jabatan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi :
 - a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
 - b. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan Umum, lingkungan peradilan Agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Pasal 3 pasal 121 dan pasal 196 Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
9. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
10. Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;

15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan masing – masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Pengadilan Tinggi Agama Semarang merupakan lembaga di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Provinsi Jawa Tengah yang bertugas dan berwenang sebagaimana tertuang didalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- b. PIHAK KEDUA merupakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 1

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk menjalin sinergi PARA PIHAK dalam rangka percepatan layanan hukum dengan cepat, tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
PASAL 2

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan;
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. Pertukaran data dan informasi kependudukan sebagaimana diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 - b. Pertukaran data dan informasi perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Pertukaran data dan informasi dispensasi kawin;
 - d. Fasilitasi administrasi layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
 - e. Pendampingan layanan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan informasi data masyarakat miskin;
 - f. Fasilitasi layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama;
 - g. Layanan penyuluhan, konsultasi dan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin;
 - h. Layanan publik lainnya yang disepakati para pihak.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PASAL 3

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyediakan percepatan layanan hukum kepada masyarakat berbasis digital melalui aplikasi JAMU KUAT (Kerjasama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat);
 - b. Memberikan, menerima, dan menggunakan data dan informasi tentang kependudukan, perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan dispensasi kawin sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - c. Memberikan layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama;

- d. Memberikan layanan penyuluhan dan konsultasi hukum serta Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- e. Memfasilitasi layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
- f. Memberikan pendampingan layanan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan informasi data masyarakat miskin;
- g. Melaksanakan sosialisasi Nota Kesepakatan kepada pihak terkait.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Memanfaatkan aplikasi JAMU KUAT (Kerjasama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat) dalam mendukung tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. Memberikan, menerima, dan menggunakan data dan informasi tentang kependudukan, perceraian ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, masyarakat miskin, dan dispensasi kawin sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- c. Memfasilitasi layanan masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama;
- d. Memfasilitasi layanan penyuluhan dan konsultasi hukum serta Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- e. Memberikan pendampingan layanan hukum dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan perlindungan anak;
- f. Memberikan pendampingan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama;
- g. Melaksanakan sosialisasi Nota Kesepakatan kepada pihak terkait.

BAB IV
PELAKSANAAN
PASAL 4

- (1) Nota Kesepakatan dilengkapi dengan lampiran Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. PIHAK KESATU menugaskan Ketua Pengadilan Agama di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- b. PIHAK KEDUA menugaskan Kepala Perangkat Daerah terkait.

BAB V
PEMBIAYAAN
PASAL 5

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
JANGKA WAKTU
PASAL 6

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Naskah Nota Kesepakatan oleh PARA PIHAK.

BAB VII
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)
PASAL 7

Apabila PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab menurut Nota Kesepakatan ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan PARA PIHAK maka dibebaskan dari tugas dan tanggung jawab sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI
PASAL 8

PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX
PENYELESAIAN PERMASALAHAN
PASAL 9

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

BAB X
KORESPODENSI
PASAL 10

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui email yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU:

Pengadilan Tinggi Agama Semarang
Jalan Hanoman Nomor 18
Telepon : (024) 7600803
Faksimile : (024) 7603866
Email : ptasemarang@gmail.com


PIHAK KEDUA:

Biro Pemerintahan, Otda dan Kerja Sama Setda Provinsi Jawa Tengah
Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang
Telepon : (024) 8441013
Faksimili : (024) 8441013
Email : biropemotdakerjasama@gmail.com

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 11

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA



GANJAR PRANOWO

PIHAK KESATU



ALWI MALLO